



PUTUSAN

Nomor 491/Pdt/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **HENDRO PRASETYO**, NIK. 3311090606800001, WNI, agama Kristen, Kelahiran Surakarta tanggal 6-6-1980, Umur 42 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Strata-1, status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Raya BT-2, Solo Baru, RT.004, RW.009, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pembanding I semula Penggugat I;
 2. **SRI HARYATI SATIA NINGRUM**, NIK. 3372046301820002, WNI, agama Kristen, Kelahiran Surakarta tanggal 23-01-1982, Umur 40 tahun, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMA, status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Raya BT-2, Solo Baru, RT.004, RW.009, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pembanding II semula Penggugat II;
- Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Dr. Song Sip, S.H., M.H dan kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Garuda No. 34 Perum Ottawa, Telukan, Grogol Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2022 diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Juni 2022 Nomor 415, selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Penggugat;

Lawan:

1. **DIREKTUR PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No.1 Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi Kuasa Kepada : Aryo Patriyanto (Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Yogyakarta) dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor :

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 491/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.2045 KC-VII/ADK/06/2022 tanggal 21 Juni 2022, selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;

2. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SURAKARTA**, bertempat tinggal di Jalan Ki Mangun Sarkoro No.141, Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. (Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2022, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA**, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantoro No.29 Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Slamet Suhardi, S.SiT, M.M (NIP: 19740119 199303 1 002, Pangkat/Gol. Pembina (IV/a), Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan sengketa) dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :1955/Sku-33.72.MP.02.02/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Setelah membaca Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 491/Pdt/2022/PT SMG., tanggal 05 Desember 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang 491/Pdt/2022/PT SMG., tanggal 06 Desember 2022, tentang Penetapan hari sidang;
3. Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Skt., tanggal 18 Oktober 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Skt., tanggal 18 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 491/Pdt/2022/PT SMG



- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Skt., yang diucapkan pada tanggal 18 Oktober 2022, dihadiri oleh Tergugat III tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Membaca, Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Skt., yang diucapkan pada tanggal 18 Oktober 2022, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta telah diberitahukan kepada Para Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 24 Oktober 2022, kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 21 Oktober 2022;

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 40/Pdt.Bd/2022/PN Skt jo. Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Skt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2022, Para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Skt tanggal 18 Oktober 2022;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, yang menyatakan bahwa pernyataan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah kepada :

1. Terbanding I semula Tergugat I, tanggal 2 Nopember 2022;
2. Terbanding II semula Tergugat II, tanggal 1 Nopember 2022;
3. Terbanding III semula Tergugat III, tanggal 2 Nopember 2022;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Skt., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta, kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, tanggal 10 Nopember 2022 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, masing-masing tanggal 2 Nopember 2022, kesemuanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata



cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding, Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Skt., tanggal 18 Oktober 2022, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa SEMA RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum angka 6 yang berbunyi: "Proses eksekusi atau lelang eksekusi secara hukum telah selesai jika obyek eksekusi atau obyek lelang telah diserahkan kepada Pemohon Eksekusi atau pemenang lelang. Keberatan terhadap penyerahan tersebut harus diajukan dalam bentuk gugatan bukan perlawanan";

Menimbang, bahwa berpedoman pada SEMA RI Nomor 4 Tahun 2016 di atas, maka keberatan Para Penggugat terhadap lelang eksekusi tanah dan bangunan rumah milik Penggugat II dengan SHM No. 10647 LT 374 m2 an. Nyonya Sri Haryati Setianingrum oleh Tergugat I dan Tergugat II yang belum selesai (masih dalam tahap proses lelang), seharusnya diajukan dalam bentuk perlawanan bukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Skt. tanggal 18 Oktober 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Skt tanggal 18 Oktober 2022;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Kamis** tanggal **29 Desember 2022** yang terdiri dari Fakhri Yuwono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Haruji, S.H., M.H., dan Bambang Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Imam Dwi Juris M., S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tertanda.

Tertanda.

Bambang Haruji, S.H., M.H.

Fakhri Yuwono, S.H.

Tertanda.

Bambang Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda.

Imam Dwi Juris M., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi Rp 10.000,00
 2. Meterai Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses Rp130.000,00+
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 491/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)